

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landaasn Teori

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah diperlukan berbagai indikator pengukuran. Menurut BPS Sumatera Selatan (2018:3), “Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum semakin tinggi nilai PDRB berarti semakin tinggi nilai output yang tercipta dalam wilayah tersebut”.

Menurut Waridah (2017:69), “Domestik adalah sesuatu mengenai atau berhubungan dengan permasalahan dalam negeri”, sedangkan “Regional adalah bersifat daerah” (Waridah, 2017:233). Rahmawati (2017) mengatakan, “Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai total output yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah”. Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan semua jumlah nilai barang dan jasa akhir dari seluruh kegiatan ekonomi pada wilayah/daerah yang bersangkutan (BPS Sumsatera Selatan, 2018:3).

Menurut BPS Sumsatera Selatan (2018:3), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.
- b. PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Putri (2018) mengatakan, PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang-barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor lapangan usaha, yaitu: 1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8.Transportasi dan Pergudangan; 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10.Informasi dan Komunikasi; 11.Jasa Keuangan dan Asuransi; 12.Real Estate; 13.Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15.Jasa Pendidikan; 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17.Jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan PDRB.

3. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, Lembaga Non Propit Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Sumatera Selatan

No	Komponen Pengeluaran	2015 (Milyar Rupiah)
1	Konsumsi Rumah Tangga	163.296
2	Konsumsi LNPRT	3.840
3	Konsumsi Pemerintah	19.467
4	PMTB	93.638
5	Perubahan Inventori	943
6	Ekspor Luar Negeri	38.244
7	Impor Luar Negeri	19.895
8	Net Ekspor Antar Daerah	(45.489)
Jumlah		293.834

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2019 (data diolah)

Menurut BPS Sumsatera Selatan (2018:4), “data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun”. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Menurut Putri (2018), “pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas harga dasar konstan”. Karena peneliti ingin mengetahui tentang laju pertumbuhan ekonomi yaitu pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti akan menggunakan data PDRB atas harga dasar konstan.

Adriani dan Handayani (2017) mengatakan, dalam konsep makro dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi, dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sari (2013) mengatakan, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahnya, dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Husna & Handayani, 2015).

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pemerintah daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan juga sebagai bentuk arus kas keluar yang akan mengakibatkan berkurangnya jumlah ekuitas dana, sehingga dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di suatu daerah (Rahmawati dalam Halim, 2002:68).

Pengeluaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 pengeluaran menurut Damayanti (2018), yaitu:

- a. Pengeluaran investasi, dimana pengeluaran ini digunakan dengan tujuan menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa depan.
- b. Pengeluaran langsung, dimana jenis pengeluaran ini langsung dialokasikan guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan pengeluaran di masa mendatang.
- d. Pengeluaran untuk peningkatan jumlah lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Menurut Ahman dan Indriani (2007:67), Pengeluaran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Belanja
 - Belanja operasional, yaitu pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
 - Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.
 - Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- b. Bagi Hasil Pendapatan
 - Bagi hasil pajak
 - Bagi hasil retribusi
 - Bagi hasil pendapatan lainnya

- c. Pengeluaran Pembiayaan
 - Pembayaran pinjaman
 - Penyertaan modal pemerintah
 - Pemberian pinjaman jangka panjang

Adapun menurut Widjajanta, dkk. (2016:30) “Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.”

- a. Belanja, terdiri atas tiga macam pengeluaran:
 - Belanja rutin, pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
 - Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.
 - Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- b. Bagi Hasil Pendapatan ke Daerah yang Menjadi Otoritas, dilakukan melalui tiga hal:
 - Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
 - Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
 - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
- c. Pengeluaran Pembiayaan
 - Pembayaran pinjaman
 - Penyertaan modal pemerintah
 - Belanja investasi permanen
 - Pemberian pinjaman jangka panjang

Dalam Anitasari & Soleh (2015), terdapat teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.
2. Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar.
3. Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas

sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat

2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 ialah “warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Adapaun menurut Sugono dan Maryani (2008:367), “Penduduk ialah orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb)”.

Widanta & Jaya (2014) mengatakan, “Kependudukan dalam bahasa Yunani, *Demos*, yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi di samping sebagai sumber tenaga kerja”.

Kumalasari & Poerwono (2011) mengatakan, dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun.

Adriani dan Handayani (2017) mengatakan, penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal

ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Jumlah Penduduk = Penduduk Laki-Laki + Penduduk Perempuan

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23, “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam suatu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”, sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

1. Retribusi Jasa Umum;
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.'

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, “Yang dimaksud dengan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga”. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, “Lain-lain PAD yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah”.

Menurut Darise (2008:136) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putu Lia Perdana Sari (2013) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali	X1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara X2 : Tingkat Investasi	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB

	Humanika JINAH Volume 2 Nomor 2 Singaraja, Juni 2013		X3 : PDRB Y : Pendapatan Asli Daerah	(Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009.
2	Umdatul Husna (2015) Skripsi	Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota se Jawa Tengah	X1 : PDRB X2 : Inflasi X3 : Pengeluaran Pemerintah Y : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 7 Bahwa nilai sebesar 0,669109 menunjukkan variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah sebesar 66,9 persen.
3	Evi Adriani dan Sri Indah Handayani (2017) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 No.2 Juli Tahun 2008	Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	X1 : PDRB X2 : Jumlah Penduduk Y : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap PAD.
4	Novianti Hendriyani (2017) Skripsi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD,	X1 : Pengeluaran Pemerintah X2 : Jumlah Penduduk X3 : Inflasi Y : Pendapatan	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan

		BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)	Asli Daerah	pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
5	Ellen Indriani (2018) Naskah Publikasi	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali Tahun 2009-2016	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Jumlah Penduduk Y : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara cross section variabel pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil uji secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bali.
6	Reza Martha Bella Estanto Putri (2018) Jurnal Publikasi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di DIY	X1 : Jumlah Wisatawan X2 : PDRB X3 : Investasi PMDN Y : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel investasi

				berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.
--	--	--	--	--

Sumber: Data yang diolah, 2019.

2.3 Kerangka Pemikiran


Menurut BPS Sumsatera Selatan (2018:3) “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan semua jumlah nilai barang dan jasa akhir dari seluruh kegiatan ekonomi pada wilayah/daerah yang bersangkutan”.

Pengeluaran pemerintah menurut Rahmawati dalam Halim (2002:68) merupakan “pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di suatu daerah”.

Penduduk menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 ialah “warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Adapaun menurut Sugono dan Maryani (2008:367), “Penduduk ialah orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb)”.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23, “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam suatu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”

Berdasarkan uraian diatas maka akan tampak pada gambar paradigma penelitian dibawah ini:



Sumber: Data yang diolah, 2019.

Gambar 2.1 **Paradigma Pemikiran**

Keterangan :

- : Pengaruh secara Parsial
 - - - - - : Pengaruh secara Simultan

Berdasarkan gambar di atas, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian hubungan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
 H₂ : Diduga Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- H₃ : Diduga Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H₄ : Diduga PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah